



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 222 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERPANJANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 126 TAHUN 2022 TENTANG PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP JAKARTA SETELAH TERBENTUKNYA IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Fraksi Partai Gerindra Nomor 8/S/F.GRD/III.2024 tanggal 28 Maret 2024 hal Perubahan Nama yang Duduk Dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi Partai Gerindra, sehubungan pelantikan Sdr. Bhinneka Putra Linanta, S.H. sebagai pengganti antar waktu almarhum H. Purwanto, S.H.;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan atas Perpanjangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2022 tentang Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Jakarta setelah terbentuknya Ibu Kota Nusantara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 12007);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Jakarta Pasca Ibu Kota Negara Nusantara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 221 Tahun 2024 tentang Perpanjangan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2022 tentang Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah terbentuknya Ibu Kota Nusantara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 126 TAHUN 2022 TENTANG PANITIA KHUSUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP JAKARTA SETELAH TERBENTUKNYA IBUKOTA NUSANTARA.

Mengubah ketentuan Diktum KESATU Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 221 Tahun 2023 tentang Perpanjangan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2022 tentang Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Jakarta Pasca Ibu Kota Negara Nusantara, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Jakarta setelah terbentuknya Ibu Kota Nusantara adalah sebagai berikut :

1. Pantas Nainggolan, SH, MM - Ketua Pansus;
2. H. Jamaluddin Lamanda, SH, MM - Wakil Ketua Pansus;
3. Hj. Ida Mahmudah - Anggota;
4. Merry Hotma, SH - Anggota;
5. Dwi Rio Sambodo, SE, MM - Anggota;
6. Hj. Indrawati Dewi - Anggota;
7. Yuke Yurike, ST., MM - Anggota;
8. Ir. Wahyu Dewanto, SH., MH - Anggota;
9. Esti Arimi Putri - Anggota;
10. **Bhinneka Putra Linanta, SH** - **Anggota;**
11. Syarifudin - Anggota;
12. Thopaz Nugraha Syamsul - Anggota;
13. Drs. H. Nasrullah, ME - Anggota;
14. Drs. H. Taufik Zulkifli, MM - Anggota;
15. Ir. Abdul Azis, S.Si - Anggota;
16. H. Achmad Yani, S.I.P, M.Pd - Anggota;
17. H. Misan Samsuri, SE, MM - Anggota;
18. Wita Susilowati, S.I.Kom, M.Kom - Anggota;
19. Syahroni, SE - Anggota;
20. H. Wawan Suhawan, S.Sos - Anggota;
21. - Anggota;
22. William Aditya Sarana, SH - Anggota;
23. Nova Harivan Paloh, SE, MM - Anggota;
24. Abdul Azis Muslim, SH - Anggota;
25. Jamaludin - Anggota;
26. Augustinus, SE, MM - Plt. Sekretaris bukan Anggota

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
1. Menyiapkan jadwal kerja dan rencana kegiatan Panitia Khusus Jakarta setelah terbentuknya Ibu Kota Nusantara (IKN);
 2. Melakukan pembahasan, mengkaji dan mendalami mengenai masalah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta setelah terbentuknya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja dengan stakeholder dan Instansi terkait;
 4. Melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling lama 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta